



Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman

ISSN (*Media Cetak*) : 2620-4207 ISSN (*Media Online*) : 2620-4304

Volume 6, Nomor 1, Juni 2023

Terakreditasi Sinta Nomor: 200/M/KPT/2020

Diterbitkan Oleh : STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

**RELASI HUKUM DAN ETIKA ISLAM
(Integrasi Ajaran Eksoteris dan Esoteris Dunia Islam)**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC LAW AND ETHICS
(Integration of Exoteric and Esoteric Teachings of the Islamic World)***

Muniri, S.HI., M.HI

STAI Al-Hamidiyah Bangkalan
mc.azumy@gmail.com

Nur Chotimah Azis

Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang
nurchotimahazis@gmail.com

Abstrak

Dialog antara hukum Islam (Shari'ah) dan etika Islam (tasawuf) telah terjadi sejak lama. Hubungan keduanya di awal-awal sejarah pemikiran Islam bisa disebut kurang harmonis sehingga membuat penganut keduanya saling tuduh dan kritik. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mempertanyakan sikap kelompok sufi (ahli tasawuf) yang cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan lahiriah hukum agama dan memodifikasi ajaran-ajaran mendasar agama dengan inovasi dan kreasi mereka sendiri. Modifikasi kaum sufi ini akhirnya mendorong tereduksinya ajaran-ajaran Islam yang menjadikan mereka menghapus diri dari komunitas muslim sejati. Sebaliknya para sufi yang mencari-menempuh jalan kebenaran melalui dimensi esoteris menyatakan bahwa kelompok fuqaha' tidak lebih mampu melihat hal-hal eksplisit yang tersimpan di balik lembar-lembar teks al-Qur'an dan terlalu bersikap

fomalitas sehingga darinya kehilangan kemampuan untuk menangkap substansi ajaran inti Islam. Metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif jenis library research melalui pendekatan analisis komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah sekalipun antara hukum Islam dan etika Islam memiliki hubungan kurang baik dalam awal-awal sejarah pemikiran Islam akibat perbedaan sudut pandang dan jalur tempuh dimensi namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni kebenaran hakiki yaitu ridha Tuhan.

Kata kunci: Hukum Islam, Etika Islam, Kebenaran Hakiki

Abstract

The dialogue between Islamic law (Shari'ah) and Islamic ethics (Sufism) has been going on for a long time. The relationship between the two in the early history of Islamic thought can be called less harmonious, making the adherents of both accuse and criticise each other. The fuqaha (Islamic jurists) questioned the attitude of Sufi groups (Sufis), who tended to ignore the external provisions of religious law and modified the basic teachings of religion with their own innovations and creations. The Sufis' modifications eventually led to a reduction of Islamic teachings, making them remove themselves from the true Muslim community. On the other hand, Sufis who seek the path of truth through the esoteric dimension claim that the fuqaha' group is no longer able to see the explicit things that are hidden behind the pages of the Qur'anic text and are too fossilised, so they lose the ability to capture the substance of the core teachings of Islam. The author's methodology in this research is quantitative library research through a comparative analysis approach. The result of this research is that although Islamic law and Islamic ethics had a poor relationship in the early history of Islamic thought due to differences in viewpoints and dimensional pathways, both have the same ultimate goal, namely the ultimate truth, namely God's pleasure.

Keywords: Islamic Law, Islamic Ethics, The Ultimate Truth

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang diketahui hukum Islam merupakan sumber prinsip perundang-undangan¹ dan jantung Islam² adalah suatu entitas yang senantiasa dihadapkan dengan wilayah nilai-nilai etika atau tasawuf. Akibatnya hubungan Shari'ah dan tasawuf oleh sebagian pakar telah dinilai tidak akan mungkin dapat dipersatukan sebab keduanya adalah bidang yang saling berbeda secara fungsional, metode dan orientasi. Kedua bidang saling berbeda, jika tidak disebut saling bertolak belakang, sehingga mendukung ke arah dikotomis.³

Penilaian semacam itu menjadi wajar, sebab fenomena itu telah terjadi sejak dari periode awal khazanah intelektual Islam dimana terjadi pergulatan pemikiran Islam pada generasi alam pikiran Arab muncul dan berkembang serta mendiskusikan kinerja akal dan hati dalam mengarahkan atau mencari kebenaran sejati. Alam pikiran muslim arab menjajaki tahap baru dalam perbincangan dunia materi dan metode spritual.⁴ Sedangkan tasawuf ialah suatu bidang dalam dunia pemikiran arab yang memberi minat atau fokus atas kegiatan pemurnian jiwa manusia yang kering akan nilai dan norma yang oleh karnanya tertahan sikap ideal (etika)⁵, meskipun pada perkembangan paling awal peran tasawuf lebih disandarkan pada haluan gerakan oposisi.⁶

Oleh demikian posisi dan karakteristik dua bidang yang disebut saling memisahkan diri ini seolah beda dan saling bertolak belakang. Dimana hukum Islam (syariah) lebih menekankan fokus pada wilayah eksoteris, sedang tasawuf di wilayah esoteris. Seolah merupakan kesalahan apabila dalam khazanah Islam lahir polarisasi dua golongan yang saling klaim kebenaran atau sama besar secara hakikatnya yaitu kelompok eksoterisme dan golongan esoterisme. Meskipun Allah sendiri

¹ Juan E. Campo, *Encyclopedia of Islam* (New York: Facts On Fire, Inc., 2009), 211

² M. B. Hooker & Virginia Hooker, "Sharia", dalam Greg Fealy & Virginia Hooker (Editor), *Voices of Islam In Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook* (Singapore: ISEAS, 2006), 137

³ Aan Rukmana, dkk., *Mengenal Islam Jalan Tengah: Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), 354

⁴ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 14.

⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 283.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000), 254

menerangkan posisi diriNya dalam al-Qur'an sebagai dzat yang *al-Zahir* (The Outer) dan *al-Batin* (The Inner) (QS. al-Hadid: 3).⁷

Berdasarkan ayat di atas sebenarnya telah terjadi konsensus dalam memetakan ruang lingkup tasawuf secara hakikat berada di wilayah bagian terdalam atau ruang esoteris Islam dimana tasawuf membangun bentukan ajarannya berasal dari Qur'an-Hadis serta komitmen budaya perilaku sahabat nabi Saw. Sedangkan Shari'ah merupakan ajaran Islam yang terletak di wilayah bagian terluar (eksoteris).⁸ Konsensus ini disepakati dan dipilih serta memiliki akar yang kuat dalam diskursus khazanah intelektual Islam pada generasi awal.

Namun model diferensiasi antara keduanya pada masa kemudian menciptakan stigma berupa kritik terhadap dua bidang tersebut. Dalam arti wilayah Shari'ah dan Tasawuf memantik kondisi saling curiga mengenai keabsahan masing-masing dimensi. Di antara wujud kritik Shari'ah atas tasawuf adalah menduga segala aktivitas kelompok sufistik cenderung menghindari ketentuan ajaran lahiriah agama dan menukarnya bahkan modifikasi dari hasil inovasi dan kreativitas mereka sendiri sehingga dapat berujung pada penghapusan diri dari *circle* ideal muslim.⁹ Ini pernah terjadi pada era seorang sufi atau mistikus masyhur Dzunnun al-Misri yang pernah diduga mengajarkan ajaran berbeda tentang agama Islam di Baghdad pada tahun 240 H atau bertepatan dengan tahun 854 M.¹⁰ Adalah wajar jika muncul rasa waswas dan curiga dari kalangan fuqaha terhadap kaum sufi, baik ajaran sufisme yang bercorak teologi ataupun sufisme falsafi.¹¹

Di lain sisi para ahli tasawuf turut mengembalikan kritik para ahli hukum dengan menyebut para fuqaha (ahli hukum) hanya mampu mengkap sisi terluar (eksplisit) dari ajaran agama yang termuat dalam mushaf al-Qur'an ditambah dengan sikap mereka yang cenderung terkesan formal dan ketidakmampuan ahli fiqh menarik ajaran inti dalam agama Islam. Meskipun pada dasarnya sejak awal mereka telah menyadari akan terkesampingkannya, jika tidak disebut terlewatkannya, aspek "batiniyah"

⁷ Eric Geoffroy, *Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam* (Indiana: World Wisdom, Inc., 2010), 1.

⁸ Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran*, Jilid III (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 306.

⁹ John Renard, *The A to Z of Sufism* (Toronto: The Scarecrow Press, Inc., 2009), 142.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, Peterj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), 194.

¹¹ Mahyuddin, *Kuliah Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 69.

daripada ajaran agama.¹² Meski setelah kritik kalangan penganut tasawuf terlontar, para fuqaha kembali menjawab dengan keyakinan bahwa kehendak Tuhan menginginkan seluruh manusia berkehidupan di muka bumi mengikuti cara yang telah ditentukan dalam syariat-Nya (sesuai yang digariskan dalam nash al-Qur'an)¹³ Oleh karenanya inti dari syariah berupa perintah-larangan Allah yang telah termuat di dalam kitab nash al-Qur'an dan Sunnah rasul.¹⁴ Poin ini menerangkan status Shari'ah sebagai *role model* berkehidupan di muka bumi yang berupa aturan-aturan yang sejatinya diperuntukkan umat manusia sebagai pegangan baik untuk bertindak atau menjalin hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam semesta.

Dalam historisnya, ketegangan sepanjang sejarah khazanah Islam yang melibatkan kalangan ahli fiqh dan ahli tasawuf secara tersirat terdorong oleh faktor politis murni yang tercover dengan aktivitas ajaran keagamaan. Dan pada gilirannya agama terkena dampak dan agama pula yang harus menutupi nuansa ketegangan politis tersebut. Ketegangan antara kedua entitas tersebut, Shari'ah dan Tasawuf, sebenarnya sudah mulai didamaikan oleh beberapa ulama' berpengaruh salah satunya ialah Imam Ghazali yang mana beliau menyusun sebuah tesis yang bernuansa komparasi antara tasawuf (suatu bidang keilmuan yang memiliki orientasi pada tujuan atau hasil akhir) dengan syariah (suatu bidang keilmuan yang telah terakui sebagai suatu bidang keilmuan yang absah).¹⁵

Lantas terlepas dari polemik antara Shari'ah dan Tasawuf, perlu penulis tekankan secara mendasar mengenai doktrin agama Islam berdiri di atas tiga basis dimensi, yaitu akidah, syariah dan akhlak.¹⁶ Tiga basis dimensi tersebut secara utuh terdapat pada pribadi Nabi Muhammad Saw. sebagai "al-Qur'an yang hidup". Nabi Muhammad merupakan pemeran figur utama penyampai pemahaman wahyu dari Tuhan, dan ia merupakan teladan terbaik (manusia paripurna) bagi umat muslim yang wajib diikuti khususnya dalam menjalin hubungan kemasyarakatan, menciptakan

¹² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 152

¹³ Robert S. Ellwood & Gregory D. Alles, *The Encyclopedia of World Religions: Revised Edition* (New York: Facts On File, Inc., 2007), 418.

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: A OneWorld Book, 2008), 39.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000), 77.

¹⁶ Dialog Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad Saw. Tentang ajaran Islam: iman, Islam, dan *ihsân*. (H.R. al-Bukhari)

gagasan (intelektual) dan menjalani kebutuhan spiritual¹⁷. Pengaruh beliau dapat dilihat pada hasil pembangunan ekonomi-sosial-politik di tanah Arabia yang tercover dalam negara Madinah yang pernah beliau dirikan. Segala hasrat materi beliau tidak pernah terlepas sedikit pun dari kecenderungan spritual.

B. Shari>’ah Sebagai Dimensi Eksoteris Islam

Menurut para ahli, hukum Islam ialah suatu aturan yang berisi perintah dan larangan Tuhan terhadap manusia meliputi seluruh tindak dan perilaku manusia baik ketika berhubungan sesama manusia atau antara manusia dan Tuhannya. Dalam arti pemaknaan hukum Islam adalah satu disiplin keilmuan yang menggali dan menafsirkan (metode hermeneutis) pesan-pesan wahyu yang termuat di dalam tradisi.¹⁸ Batasan yang terdapat pada hukum Islam (fiqh) hamlir menemukan kemiripan daripada Shari>’ah ketika menjelaskan nilai-nilai (aturan) hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antar sesama manusia lainnya bahkan turut menyentuh hubungan manusia bersama alam sekitar yang telah menjadi bagian dari lingkungannya.¹⁹

Bertolak dari batasan pengertian di atas lantas ditemukannya sisi bagian yang secara eksplisit saling tumpang tindih antara horizon hukum Islam dan Shari>’ah yang oleh karnanya potensi terjadi percampuran batasan definisi di antara keduanya. Adalah lumrah apabila sepanjang penerapannya sering kali terjadi penggunaan ganda dari kedua istilah tersebut untuk menyebut hukum Islam, yaitu Fiqh atau Shari>’ah. Akan tetapi pengapikasian istilah tersebut mendapati kerancauan arti di antara definisi Fiqh dan Shari>’ah yang kemudian membawa sebagian kalangan di antara fuqaha memunculkan konsep tersendiri untuk menata pemahaman dengan menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan bagian lain daripada Shari>’ah. Meski ada dari mereka yang berpendapat mengenai batasan pengertian Shari>’ah adalah suatu peraturan yang menetapkan kerja-kerja kemanusiaan secara teratur dan sistematis yang berorientasi pada perilaku ideal manusia dan bertujuan amal sholeh. Sebab pada mulanya istilah Shari>’ah sendiri merujuk pada keseluruhan doktrin agama Islam yang secara kualitas mutlak wajib diikuti karna mengandung nilai universalitas dan bersifat komprehensif. Dalam Shari>’ah sendiri tidak

¹⁷ Q.S. al-Ahzâb [33]: 21

¹⁸ Ashk P. Dahlen, *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran* (New York: Routledge, 2003), 14.

¹⁹ Muniron, dkk., *Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 45.

hanya memuat pesan-pesan arahan peribadatan melainkan turut serta bidang akidah dan akhlak yang menjadi panduan bersikap dan bertindak umat manusia sekalian. Dengan kata lain batasan Shari'ah bisa disebutkan meliputi dimensi eksoteris dan esoteris sekaligus.

Namun, dalam perkembangannya istilah tersebut pada akhirnya mengalami peyorisasi (penyempitan makna) dengan menentukan batas pada doktrin lahiriah agama (eksoteris) sehingga pengertian Shari'ah turut bergeser dan teridentik dengan Fiqh (yurisprudensi Islam).²⁰ Berangkat dari analisis ini kita semua pada akhirnya menerima suatu pemahaman tentang bagaimana integrasi kedua ajaran Islam itu terjalin sehingga mampu membuang kesan keduanya yang disebut pernah berupaya saling menegasi yakni antara Shari'ah dan tasawuf. Fakta ini seakan hendak mencoba menjelaskan adanya "gerakan epistemologis" yang berpotensi mereduksi sifat *general* Shari'ah sebagai satu bidang yang cakupan wilayahnya lebih luas dan komprehensif (eksoteris dan esoteris) dalam ajaran Islam. Pengaruh dari proses peyorasi (penyempitan makna) Shari'ah inilah, secara alamiah, terjadi peristiwa yang menjadi cikal bakal terjadinya dikhotomi dimensi dalam ajaran Islam. Hal demikian disebut dengan istilah "ijtihad epistemologis" sepanjang perjalanan khazanah intelektual Islam yang dampaknya masih dapat dirasanya.

Terlepas dari itu semua, term Fiqh sebagai suatu disiplin keilmuan Islam bisa dipisahkan daripada definisi *genetiknya*, yakni *pertama*, istilah Fiqh memiliki arti suatu aktivitas kepemahaman (*understanding*) yang fokus utamanya adalah menyelami pelajaran nash yakni Qur'an-Hadis. *Kedua*, Fiqh dan Shari'ah sama-sama mengarah pada satu tujuan sama yaitu pengetahuan (*knowledge*), sehingga kedua term ada kalanya menjadi identik untuk dipertautkan. *Ketiga*, Fiqh merupakan satu bidang keilmuan dari macam-macam ilmu-ilmu keislaman lainnya.²¹ Sedangkan Shari'ah, menurut makna *etimologisnya*, bisa diartikan sebagai jalan yang lurus. Merujuk pada penggambaran sebuah aliran air yang dipergunakan untuk diminum (melepas dahaga) atau tangga bertingkat yang dapat mengantarkan seseorang mencapai puncak.²²

²⁰ Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), 124; lihat juga tulisan Ahmad Sukardja pada bab "Pendahuluan", dalam buku Taufiq Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia* (Jilid 3), 2-3.

²¹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 181-183.

²² Muhaimin, dkk., *Studi Islam: Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 277.

Dalam konteks ini lantas boleh disebutkan Shari'ah merupakan kebutuhan dasar yang dijamin akan menganugerahkan nilai-nilai kebaikan dalam seluruh kehidupan umat manusia yang mengikutinya. Dikarnakan agama dapat berperan memberi petunjuk, rambu-rambu dan jalan yang bisa membimbing manusia pada kebutuhan tertinggi manusia yakni kebahagiaan dan kebenaran hakiki. Pada tahap ini Shari'ah berupa segala ketentuan Allah (Tuhan seluruh alam) yang terkodifikasi terhimpun seluruh norma-nilai etisnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan Tuhan itu diperuntukkan bagi hambanya berkehidupan di muka bumi yang meliputi bidang keyakinan, ibadah dan amal sholeh serta tata kelola aturan umat manusia berkehidupan agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari ragam pengertian yang telah disebutkan di atas dapat ditarik simpulan Shari'ah merupakan sebuah jalan yang harus diikurti dan dijalankan secara patuh dan Shari'ah adalah jalan yang kuduh ditempuh oleh kaum beriman agar memperoleh bimbingan dan petunjuk selama di dunia dan mendapat pembebasan kelak di akhirat.²³ Fokus utama Shari'ah terletak pada ketaatan atas perintah-larangan dan seperangkat prinsip yang terkehendaki oleh Tuhan kepada makhlukNya dengan kaitan platform cara pandang dan tindakan yang baik dan benar agar selamat di kehidupan yang bakal datang.²⁴ Seluruh ideal norma yang terkehendaki itu telah terhimpun kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Keharusan patuh atas ideal norma akan membawa kita pada satu pemahaman mengenai Syar'iah tiada lain ialah seperangkat hukum (aturan-aturan) yang digariskan oleh Allah dan diserukan para nabi, Nabi Muhammad Saw. Seperangkat hukum ini mengatur bagaimana cara manusia bersikap dan bertindak yang peristilahan itu disebut dengan *far'iyah* atau *amaliyah* yang dihimpun oleh kajian ilmu Fiqh. Pun juga seperangkat hukum tersebut ada kalanya berbicara tentang kepercayaan yang diistilahkan dengan *i'tiqdiyyah* yang dihimpun untuk kajian ilmu kalam.²⁵

Diferensiasi ini didasarkan pada unsur genetik dan definisi keduanya maka menjadi begitu jelas antara Fiqh dan Shari'ah terlebih pada soal cakupannya. Term Shari'ah mengarah pada perhimpunan pesan-pesan ilahi berupa perintah dan larangan yang tersampaikan melalui para utusan Tuhan baik dalam segi *amalaiyah* atau "*i'tiqadi*". Sedangkan

²³ Mohammad Hashim Kamali, 14.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhaimin, dkk., *Studi Islam: Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 277

term fiqh ialah himpunan hukum yang hanya bersifat 'amalah (perilaku dan tindakan) yang dalilnya dikutip berasal dari al-Qur'an dan Hadis melalui serangkaian langkah metodis. Lantas upaya penelitian atas serangkaian masalah hukum yang sifatnya *amaliyah* maka diperlukan suatu usaha sungguh-sungguh dan benar yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad dapat dilaksanakan hanya melalui metode-metode tervalidasi seperti halnya metode *qiyas, bayan, istihsan, nasikh mansukh, istishhab* dan kaidah interpretasi lainnya seperti halnya pasal ilmu mantiq yaitu logika deduksi.²⁶ Dapat disimpulkan fiqh adalah suatu himpunan hukum yang diperoleh dengan cara meneliti teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang diinterpretasi secara metodis menggunakan kaidah-kaidah umum dalam memproduksi hukum Islam bersifat fungsional.

C. Tasawuf Sebagai Dimensi Esoteris Islam

Secara universal agama Islam mencakup trilogi ajaran tersebut dipandang sebagai dasar atau basisi dari ajaran. Trilogi ajaran itu adalah akidah (Iman), Shari>'ah (Islam) dan akhlak (Ihsan). Akidah, memiliki arti ikatan atau perjanjian yang dijabarkan sebagai perangkat iman, atau kepercayaan (keyakinan).²⁷ Oleh karenanya adalah lumrah jika akidah sering disebut mengarahkan manusia kepada suatu keyakinan dan menjadikannya sebagai way of life (*pandangan hidup*) umat muslim yang darinya terbentuk ajaran teologis mengenai pembahasan ketuhanan dan kepercayaan yang diistilahkan dengan sebutan akidah.²⁸ Sedangkan Shari>'ah mengarahkan kaum muslim atas pola hidup teratur dan tertib sesuai dengan tatanan norma yang telah digariskan. Dan akhlak yang bermakna budi pekerti baik (ideal etika) yang dapat membangun kesadaran kaum muslim untuk mendasarkan pola bersikap dan bertindak dengan aturan atau pola tingkah etika Islam.

Di dalam Islam akhlak mempunyai hubungan yang terjalin kuat dengan etika norma sosial masyarakatnya yang daripadanya lahir ajaran nilai-nilai perilaku etis yang dengannya hendak menyempurnakan martabat manusia sebagai upaya harmonisasi hubungan antar sesama manusia. Terlebih akhlak sebagai bagian inti dan menjadi tujuan paling akhir dari pada akidah dan Shari>'ah, akhlak turut menghimpun doktrin-doktrin bersama aturan yang sifatnya legal formal guna menjelaskan

²⁶ Ahmad Hassan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of The Shari>'ah and Juridical Norm* (New Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1994), 13-14.

²⁷ Ibid, 259

²⁸ Taufiq Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia* (Jilid 3), 9

perilaku umat manusia dari sisi etis. Oleh demikian, Islam turut mendorong etika paripurna terhadap umatnya. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, akhlaq Islam, dan *kedua* adalah akhlaq Islam rasional.²⁹

Pembahasan mengenai akhlak dalam dunia Islam sebenarnya telah tercover dalam disiplin keilmuan tasawuf. Istilah tasawuf dalam sejarah pemikiran Islam menjadi entitas yang masih banyak diperdebatkan. Sebagian kalangan menyebutkan asal kata tasawuf bermula dari *qiyasan* wazan *tasawwufa*, *yatasawwuf*, *tasawwufan*. Term tasawuf menemukan asal katanya dari lafaz "*safa*" yang memiliki arti suci, murni atau bersih. Pada pengertian lain istilah tersebut diambil dari kata "*saf*" yang bisa diartikan pula sebagai saff atau baris. Di pengertian lainnya pula istilah ini disebut-sebut memiliki hubungan makna dengan lafaz "*suffah*" berarti serambi masjid, atau berasal dari istilah kata "*shuf*" yang artinya bulu domba.³⁰ Pengertian *shuf* sendiri pada gilirannya terindikasi memiliki hubungan arti dengan pakaian berwibawa nabi yang ditenunnya dari kain wol kasar yang disebut menjadi salah satu pakaian kesukaan Nabi Muhammad.³¹

Dari berbagai macam definisi di atas pengertian tasawuf yang paling banyak diterima secara luas adalah definisi yang merujuk pada kain wol (*shuf*) dengan mengaitkan secara preferensi atas kondisi kemiskinan (pakaian kasar). Kaitan tasawuf dengan kain wol kasar yang terbuat dari bulu domba menjadi bukti atas situasi menderita si pemakai pakaian akibat kemiskinan. Dari kemiskinan materi inilah yang mendorong hati dan jiwa si pemakai untuk bersabar, tidak banyak mengeluh dan menata hati agar tidak terlalu memikirkan kenikmatan dunia yang sifatnya bukan abadi. Kekayaan materi dapat menyilaukan pandangan mata dan menggelapkan jiwa sehingga terhindar dari sikap asketis atau zuhud pengaruh dari kenikmatan yang diberikan oleh kekayaan materi. Lebih dari itu beberapa penjabaran awal di dunia Barat banyak mengkaitkan kondisi kemiskinan dengan dunia sufisme yang pada gilirannya secara alamiah menjadi identik daripada nuansa tasawuf dengan merujuk pada istilah Arab *Faqir* yang berarti pengemis atau dalam pribahasa Persia kata *faqir* bisa satu tingkat persamaan dengan istilah Darwish.³²

²⁹ Ibid, 5

³⁰ Asmaran AS., *Pengantar Studi Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 42.

³¹ Karen Armstrong, *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam*, Peterj. Zainul Am (Bandung: Mizan, 2002), 300

³² John Renard, *The A to Z of Sufism*, 5

Jika kita telisik dari sudut terminologis, istilah tasawuf diartikan sebagai suatu ajaran yang bertujuan mengenal dan mendekatkan diri manusia kepada Tuhan guna mencapai hubungan secara langsung dan sadar denganNya³³ yang bersifat keruhanian (guna mencapai kesempurnaan jiwa).³⁴ Ada pula pendapat lain yang mencoba mengartikan tasawuf sebagai disiplin ilmu yang fokus utamanya adalah pendekatan diri manusia kepada Tuhannya melalui penyucian jiwa atau roh.³⁵ Lantas melalui ilmu tersebut bisa dipahami segala sesuatu kebaikan dan keburukan jiwa manusia. Tasawuf turut menuntun tata cara membersihkan jiwa dari segenap keburukan dan sifat-sifat tercela bersamaan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sufi biasanya menempuh jalan tersebut dengan cara melakukan suluk yakni sebuah metode yang berupaya menuju ridha Allah dengan meninggalkan larangan-Nya dan menjalankan perintahNya.³⁶ Pendapat lain menjabarkan bahwa tasawuf merupakan bidang ilmu yang menjelaskan hal ihwal mengenai cara mensucikan jiwa, tata cara memperbagus etika (akhlak) dan cara membangun kebijaksanaan diri baik lahiriah dan batiniah guna memperoleh tingkat kebahagiaan hakiki.³⁷

Dalam berbagai pengertian tasawuf yang telah dibahas di atas lantas memunculkan dua hal pokok sebagai poin inti tasawuf, yakni: *pertama*, kebersihan (suci) jiwa pada saat menjumpai Tuhan Zat Yang Maha Suci. *Kedua*, langkah usaha pendekatan diri secara personal kepadaNya.³⁸ Di sisi ini, secara faktual, pengertian tasawuf tidak akan pernah bisa dilepaskan dari dua pokok ajaran inti yang telah menjadi bagian dari aktivitas perilaku para kaum sufistik. Oleh karenanya beberapa kalangan mengajukan batasan yang telah terumuskan dalam kajian tasawuf guna mencapai apa yang disebut sebagai suatu nilai atau norma yang tercerminkan ke dalam setiap perilaku sufistik. Sehingga pada akhirnya mereka terdorong untuk membatasi tasawuf hanya mencakup wilayah *budi-pekerti*.

Seorang hamba yang jiwanya mampu menerima perintah dan larangan agar supaya beramal sebab pada dasarnya mereka menjalani proses suluk menggunakan media nur (cahaya) Islam. Para ahli asketis yang jiwanya telah berhasil menjalin komunikasi atau mendapat pesan dari

³³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1147

³⁴ Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 740.

³⁵ Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, 42

³⁶ Mahyuddin, *Kuliah Akhlaq Tasawuf*, 44

³⁷ Mustafa Zahri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 46

³⁸ Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran*, Jilid III

Tuhan guna mengerjakan norma akhlak terpuji dikarenakan mereka telah mengalami suluk bersama nur (cahaya) imannya.³⁹ Konsekuensi dari semuanya adalah apabila batasan itu di kemudian menjadi suatu ketetapan maka tasawuf tidak lain adalah suatu arah jalan menuju kebenaran hakiki (Tuhan) dengan metode mengosongkan jiwa dari berbagai bentuk godaan yang bersifat kefanaan.⁴⁰ Sehingga pada waktu kemudian para kaum sufis yang hidup secara asketis mulai dikenal sebagai seorang *abid* (para ahli ibadah) melalui pengamalan menjalani syari'at, tarekat, dan hakekat hingga makrifat.

D. Akar Perpisahan antara Fiqh dengan Tasawuf

Akar dari tasawuf bermula dari kehidupan spiritual dari sahabat Nabi Saw. Bernama Abdullâh bin Amr ibn al-Ash dan Utsman ibn Madh'ûn. Tasawuf lahir dari sikap dan perilaku keduanya yang cenderung asketis dengan sedikit menjaga jaga dari segala ujian kebendaan yang menenggelamkan yang pada hari-hari kemudian pola hidup semacam itu diikuti oleh para umat muslim lain dan secara alamiah lambat laun berkembang menjadi suatu pola berkehidupan spiritual. Kecenderungan pola hidup sahabat nabi itu beralih secara naluriah dengan pola gerak yang lamban dengan bentuk meninggalkan kehidupan formalitas sebagaimana yang menjadi ketentuan Shari'ah. Masyarakat muslim arab pada waktu itu membangun orientasi keagamaan yang kuat ke wilayah batiniah. Menjadikan perpisahan Tasawuf dari Shari'ah semakin terlihat jelas terlebih dengan cara memandangan (*worldview*) *keduanya* terhadap nilai-nilai keagamaan membuat jurang pemisah antara keduanya semakin melebar. Hal ini pernah disampaikan oleh Nurcholish Madjid bahwa Shari'ah dan Tasawuf pada akhirnya mencoba saling mencari pengakuan (legitimasi) dari nash al-Quran dan Sunnah.

Pandangan keagamaan kaum eksoteris lebih berpusat pada prinsip yurisprudensi yang mengatur segala pertimbangan hukum secara legal yang memberi banyak sumbangan terhadap kehidupan kaum muslim. Oleh karna itu mereka tidak segan menyodorkan klaim bersamaan menyebut diri mereka merupakan salah satu kelompok terpelajar yang berkemampuan mengungkap jalur kebenaran. Demikian pula kelompok esoteris (batiniah), yang mencoba menerangkan ajaran keagamaan melalui

³⁹ Mahyuddin, *Kuliah Akhlaq Tasawuf*, 45

⁴⁰ Syamsun Ni'am, *Cinta Ilahi Perspektif Rabi'ah al-Adawiyah dan Jalaluddin Rumi* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 94-95.

pengalaman dan kesadaran pribadi yang dengannya berhasil membangun komunitas asketis dan melontarkan klaim yang sama yakni berkat metode sufistik mereka turut mampu menyingkap tabir-tabir kebenaran dan jalan kebahagiaan bahkan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mereka menghindari apa yang Tuhan larang dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan.⁴¹

Ibn Taymiyyah, seorang ulama muslim abad 13, pernah menggambarkan pertentangan antara yang terjadi antara kelompok fuqaha dan sufi dalam hal penentuan orientasi keagamaan (antara eksoteris dan esoteris) yang tidak lain memiliki kemiripan dengan pertentangan seperti yang terjadi di antara umat Yahudi dan Nasrani. Kejadian itu tergambar di dalam al-Qur'an, "*Kaum Yahudi berkata, orang-orang Kristen itu tidak ada apa-apanya; dan kaum Kristen berkata, orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya.*" (Q.S. al-Baqarah [2]: 113). Dan perlu dicatat, dalam perhitungan Ibnu Taimiyah, perseteruan yang terjadi di antara fuqaha dan sufi sejatinya perseteruan yang tidak fair sebab keduanya sama-sama saling menegasi ajaran satu sama lain.⁴²

Perseteruan kedua kelompok yang diprediksi tidak akan berakhir ini membawa dampak dan kerugian yang harus ditanggung umat muslim. Sebagai contoh kelompok sufi pada akhirnya melakukan penolakan terhadap fenomena keagamaan kelompok fuqaha yang diduga telah menyia-nyiaikan waktu dimana sepanjang hidupnya mereka (fuqaha) hanya dipergunakan untuk meneliti keilmuan agama terluar saja. Sebaliknya kelompok sufi telah berhasil mengungkap hal-hal abstrak, yakni suatu bagian tersulit dipecahkan. Pada saat fuqaha masih berkutat di wilayah hukum, kelompok sufi telah berkembang melesat jauh yaitu mulai memperhatikan aktivitas *ruh amal* (substansi amaliah) melalui pendekatan hakikat pengetahuan tentang Tuhan (*haq>iq al-ma'rifah*).

Selain itu kalangan Sufi juga telah berhasil menjalin komunikasi dengan Tuhan menggunakan metode *al-muja>hadah*, yaitu suatu metode berbasis ruhani dengan pendekatan terhadap perasaan keikhlasan beribadah yang dilakukan secara rutin, konsisten dan selalu *sustainable* (*berkelanjutan*). Kelompok sufi turut mengklaim dan menebar pengakuan akan keberhasilan mereka dalam memperoleh sebuah ilmu dari Allah secara langsung bersamaan dengan lontaran tuduhan terhadap kaum

⁴¹ Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman ibn al-Jawzi al-Baghdadi, *Talbis al-Iblis*, (al-Qahirah: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1368 H.). 219-220.

⁴² Ibn Taymiyyah, *Iqtidha al-Shirath al-Mustaqim*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), 10.

fuqaha yang mengabaikan banyak waktu dengan memilih fokus membedah dan mengembangkan teks-teks kuno kitab hukum para ulama sebelumnya. Dengan itu ahli sufi mengejek para ahli fuqaha dengan sebutan “telah mengambil ilmu dari orang-orang yang mati”. Sedangkan mereka, kaum sufi, telah mengambil ilmu dari Yang Maha Hidup dan tidak pernah mati.⁴³

E. Memadukan Kembali Fiqh Dan Tasawuf

Setelah lama terjadi perdebatan serius di antara para ulama fiqh dan sufi secara tidak terduga muncul inisiatif untuk memadukan fikih dengan tasawuf. Dimana inisiatif ini pertama kali diajukan Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), ialah seorang ahli hukum (*faqih*) yang memiliki kealiman yang luar biasa dalam dalam bidang fikih. Selain itu beliau juga seorang mujtahid, pendiri mazhab Maliki dan ulama yang memiliki pengetahuan sangat luas. Beliau termasuk ulama yang turut menyelami dunia sufisme dan mendedikasikan masa hidupnya untuk hidup secara asketis. Imam Mâlik berpendapat, “*Siapa yang mengamalkan tasawuf tanpa dilandasi pemahaman fikih, maka sungguh ia telah menyimpang*”. Imam Malik berpandangan bahwa orang yang disebut berilmu itu bukan karna seorang tersebut menguasai banyak-banyak sumber rujukan atau yang dikenal dengan sebutan *al-riwayah*, melainkan orang yang berilmu atau ilmu sendiri ialah suatu cahaya (nur) Allah yang dititipkan ke dalam kalbu seseorang.⁴⁴ Sehingga dengan cahaya itu orang tersebut menjadi sangat bijaksana berkat ilmu yang ada di kalbunya dan seluruh perilaku aktivitas orang yang diberi ilmu senantiasa sesuai dengan arah ilmu itu sendiri. Dari pernyataannya tersebut mengindikasikan bahwa Imam Mâlik ibn Anas berupaya menyinkronkan ilmu yang ada dalam akal dengan ilmu yang ada di dalam kalbu. Sinkronisasi ini berujung pada integrasi antara pengetahuan akal dan pengetahuan kalbu yang mana integrasi tersebut adalah ciri dan landasan dari corak tasawuf *sunni*.

Mendasarkan pada ungkapan di atas lantas dapat ditarik bukti kuat bahwa Imam Malik pada akhirnya mampu memperkokoh kepengaruhannya dirinya dalam dunia fikih dan tasawuf dengan menginisiasi langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, Imam Malik menganjurkan seluruh umat muslim agar mempelajari dunia fiqh sebelum masuk ke dunia tasawuf. Alasannya adalah agar para pelajar muslim tidak mudah tergelincir menjadi *zindiq*

⁴³ Husayn Mu`nis, *Alam al-Islam*, (al-Qahirah: Dar al-Ma`arif bi Mishra, 1973), 227.

⁴⁴ Ibn Khaldun, *Syifa` al-Masa`il li Tahdzîb al-Masa`il*, dalam Abd al-Qadir Mahmud, *Al-Falsafah al-Shifîyyah fi al-Islam*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1966), hlm 92.

yaitu kategori orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Kedua, Imam Malik membangun keyakinannya di atas pemahaman bahwa pengetahuan sejatinya (*al-hikmah*) seyogyanya merupakan sebuah cahaya yang ditiupkan oleh Allah ke dalam kalbu setiap manusia. Dalam pandangan Imam Malik, yang dimaksud dengan *al-hikmah* adalah *fiqh* itu sendiri yaitu suatu pemahaman mendalam yang mengulas hukum-hukum agama Allah melalui proses cara Allah masukkan *al-hikmah* tersebut ke dalam jiwa seseorang yang dikehendaki.⁴⁵ Sebagai tambahan *al-hikmah* juga dapat diartikan sebagai usaha mempelajari ajaran, memahami batasan dan menaati perintah, serta menjalankan pengetahuan yang telah didapat seputar perintah dan larangan Allah.⁴⁶

Semangat Imam Mâlik ibn Anas mengintegrasikan dua bidang fikih dan tasawuf pada masa selanjutnya diwariskan kepada ulama-ulama setelahnya dengan tujuan mengakhiri pertikaian panjang yang telah terjadi dalam sepanjang khazanah intelektual Islam yang sangat merugikan dan memberi dampak yang besar. Adapun nama-nama ulama pasca Imam Malik yang berupaya memelihara semangat ini di antaranya adalah Abu Abd Allah al-Harits ibn Asad al-Muhasibi (w. 243 H), Abu Bakr Muhammad al-Kalabadzi (w.380 H), Abu Thalib al-Makki (w.386 H), dan Abu al-Qasim Abd al-Karim ibn Hawazin ibn Abd al-Malik al-Qusyayrî (w. 465 H), dan pada masa selanjutnya semangat ini mencapai pucaknya pada periode Abu Hâmid al-Ghazali (w. 505 H). Usaha AL-Ghazali memadukan orientasi fiqh dan tasawuf terwujud dalam karangan kitabnya yang berjudul *ihya' ulumuddin*. Al-Gahzali dikatakan berhasil mengintegrasikan kedua corak orientasi keberagamaan lahiriah di satu sisi dan batiniah pada sisi lain yang di masa kemudian perpaudan ini disebut-sebut menjadi asal muasal ajaran tasawuf *sunni*. Tasawuf sunni adalah suatu cabang aliran tasawuf yang menaruh tekanan terhadap pengamalan tasawuf murni dengan mendasarkan atas bimbingan doktrin awal Islam yaitu Alquran dan Sunah Nabi.⁴⁷

F. Relasi Fiqh dan Tasawuf Berarti Hubungan Antara *Law and Morality*

Poin inti dari syariah (fiqh) ialah aturan dan norma yang berfungsi sebagai keterangan menjelaskan arah dan tujuan agar hal ihwal seputar peribadatan, pengorbanan dan kepasrahan diri manusia kepada Tuhannya terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana yang kebaikan dan kebenaran telah digariskan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Satu hal

⁴⁵ A.Q. Mahmud, *Falsafah al-Shûfiyyah fi al-Islam*, hlm 92-93.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Abu Hsmid al-Ghazslî, *Fayshal al-Tafarruqah bayn al-Islâm wa Zindiqah*, (Bayrût: al-Maktab al-Islâmî, 1390), hlm 6

yang perlu digarisbawahi adalah syariah atau norma hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari dimensi akhlak (moral). Dalam beberapa kondisi tertentu umat muslim dapat dipastikan akan dituntut oleh prinsip mendahulukan akhlak daripada hukum. Hal itu bukan tanpa alasan sebab dalam Islam pada dasarnya akhlak mendasari hukum dan hukum ditegakkan di atas landasan akhlak. Al-Qur'an sendiri banyak mendorong pada semangat mendahulukan kemurahan hati dan kebajikan daripada menuntut hak sebagaimana terkandung pada Q.S. al-Syura' ayat 39-43.

Sejalan dengan semangat al-Qur'an di atas supaya umat muslim mengedepankan akhlak daripada hukum atau mendahulukan *al-ihsân* di atas *al-'adl*. Ummu Salamah R.a. pernah menuturkan:

“Dua orang laki-laki sedang bersengketa datang menghadap kepada Nabi Muhammad Saw. untuk meminta keputusan hukum mengenai masalah pembagian waris yang telah lewat waktunya dan terhadap diri mereka tidak ada lagi bukti. Lantas Nabi bersabda kepada dua orang yang bersengketa itu, “Kalian bertengkar dan datang menghadap kepadaku, sedangkan aku tidak lain adalah hanya seorang manusia. Boleh jadi salah seorang di antara kalian lebih lancar mengutarakan argumennya daripada yang lain. Dan aku tidak bisa tidak akan memberi keputusan hukum di antara kalian sesuai dengan apa yang aku dengar (dari kamu). Maka jika telah kuputuskan untuk seorang di antara kalian berdua agar supaya ia berhak atas sebagian dari hak saudaranya, maka hendaklah ia jangan mengambilnya. Aku hanya berkehendak menyingkirkan seberkas api neraka yang akan dibawanya sebagai beban di tengkuknya pada hari kiamat”. Maka kedua orang laki-laki itu menangis, dan masing-masing keduanya berkata kepada yang lain, “Hakku (atas harta warisan itu) keberikan kepada saudaraku”. Maka Nabi pun bersabda kepada mereka berdua, “Jika kalian telah mengatakan demikian, maka pergilah dan berbagilah di antara kamu berdua (tentang harta warisan itu), kemudian hendaklah kalian berdua sama-sama melepaskan hak (atas harta itu), kemudian undilah di antara kamu berdua, lalu masing-masing dari kamu hendaklah menghalalkan (merelakan) saudaranya (menguasai harta itu).” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).⁴⁸

Berdasarkan kutipan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa syariah dan tasawuf atau hukum dan moralitas itu pada dasarnya saling memiliki keterhubungan yang padu. Relasi keduanya bersifat integral dan tidak

⁴⁸ Abu Abdullâh Muhammad ibn Utsman al-Dzahabî, *Al-Muntaqâ` min Minhaj al-I'tidal*, (Damaskus: Maktbah Dar al-Bayan, 1374 H), 574.

dapat dipisahkan (dikotomis). Noel J. Coulson, seorang Guru Besar Hukum Islam University of Chicago, mengungkapkan:

“The Islamic shariah is, in our terminology, both a code of law and a code of morals. It is a comprehensive scheme of human behavior which derives from the one ultimate authority of the will of Allah; so that the dividing line between law and morality is by no means so clearly drawn as it is in Western societies generally”.⁴⁹

Sekarang tampak jelas bahwa integrasi (keterpaduan) syariah dan etika (tasawuf) atau hukum dan moralitas merupakan prinsip hidup seorang Muslim dari berdasarkan bimbingan al-Quran dan Sunnah. Keseimbangan antara orientasi hukum dan moralitas menjadi prinsip penting dalam dunia pemikiran Islam. Al-Qur’an menyeru kepada orang-orang beriman agar menegakkan keadilan dan kebajikan (*al-‘adl wa al-ihsân*) sebagaimana terjabarkan dalam Q.S. al-Nahl ayat 90.

Berangkat dari itu semua memadukan nilai-nilai *al-adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebajikan) sama halnya memadukan antara hukum dan etika atau syariah dan tasawuf sebagaimana dijelaskan di atas. Surah al-Syura’ ayat 39-43 menganjurkan kaum beriman agar mengedepankan etika atas hukum. Akhlak atau etika menduduki posisi utama dalam ajaran Islam. Kedudukan akhlak atau nilai-nilai etis dalam kehidupan seorang Muslim sangat unggul dan prioritas. Dengan berakhlak mulia, akidah, dan patuh menjalankan syariah menjadikan kualitas hidup seorang Muslim bermakna. Sebaliknya, dengan tidak menerapkan nilai akhlak yang luhur, terutama pada tataran penerapan dalam kehidupannya, maka boleh dikatakan semua ketekunan dalam menjalankan syariah atau ibadah formal itu adalah sia-sia belaka

G. Integrasi Hukum Dan Etika Sebagai Landasan Pengembangan Diri Muslim

Dalam hal pengembangan kepribadian seorang Muslim terdapat lima poin yang bisa menjadi dasar. Poin pertama adalah akidah yang benar, yang berdiri di atas keimanan yang benar dan mendorong pada tindakan yang lurus. Poin kedua ialah model ideal yang menjadi *uswah hasanah* yakni teladan yang baik. Poin ketiga adalah kapasitas diri menjadi manusia pembelajar yang cinta terhadap ilmu dan menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Poin keempat adalah ketekunan beribadah yang menjadikan dirinya senantiasa membutuhkan Tuhan. Poin kelima adalah

⁴⁹ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), 79.

semangat berjihad yang memotivasi seseorang untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita ideal dalam hidupnya.⁵⁰

Nabi Muhammad Saw. merupakan figur utama dalam ketokohan *uswah hasanah*, teladan yang baik, bagi umat Islam dalam berkehidupan sosial, membangun intelektual, dan menghayati nilai-nilai spiritual.³³ Beliau adalah sosok pribadi yang memperoleh pendidikan langsung dari Allah dengan kualitas model pendidikan yang terbaik. Pada diri beliau telah terhimpun seluruh kebaikan yang disebutkan al-Qur'an. Beliau adalah al-Qur'an yang hidup. Nabi Muhammad saw. Berhasil mengintegrasikan model pengamalan agama yang memenuhi kebutuhan biologis dan sosial umat Islam secara legal formal yang tercermin pada hukum fikih yang mencakup aspek ibadah dan muamalah, tetapi pada waktu yang sama sangat memperhatikan pembersihan diri dari segi kejiwaan yang meliputi khusyuk kepada Allah, penyucian jiwa, pengendalian diri, keikhlasan lahir batin, kekayaan batin, kerendahan hati, kedermawanan, dan pengabdian yang tulus.⁵¹

Dengan mengintegrasikan fiqh dan etika tasawuf atau hukum dan moralitas dalam kehidupan seorang muslim lantas akan melahirkan pribadi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi (kebendaan) dan spiritual, antara kehidupan individu dan sosial, dan kehidupan yang berorientasi pada duniawi dan ukhrawi. Dan pada waktu yang sama seorang muslim yang mengintegrasikan pengamalan *berfiqh* dengan *bertasawuf* cenderung akan menjauhi pola hidup hedonis. Sebagaimana menurut para penganut paham hedonisme bahwa suatu baik atau tidaknya suatu perbuatan hanya dapat diukur oleh barometer biologis. Perbuatan yang menguntungkan atau memenuhi kebutuhan biologis secara langsung dapat memicu perasaan kebahagiaan dan rasa puas yang diinginkan oleh manusia secara umum. Akibatnya suatu perbuatan akan dinyatakan buruk apabila perbuatan itu tidak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan secara biologis.

Dalam konteks ini, kelezatan, kenikmatan dan kepuasan biologis menjadi ukuran utama dalam menilai baik dan buruknya suatu perbuatan sebab dengan tiga ukuran itulah rasa bahagia akan hadir mengganti perasaan cemas dan derita yang telah sejak lama menjadi kekhawatiran manusia. Hedonisme sendiri adalah aliran pemikiran dari filsafat Epicurus

⁵⁰ Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw*, terj. Joko Suryanto, cet. ke-2, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 13-64.

⁵¹ Q.S. al-Ahzâb [33: 21]

(341–270 SM) yang ketika pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Yunani Kuno menyebut bahwa instrumen kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan yang menjadi ukuran baik dan buruk dari suatu perbuatan itu pada dasarnya tidak hanya dalam konteks biologis, melainkan pula secara rohani dan intelektual. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya filsafat hedonisme mengalami perubahan interpretasi dengan menitikberatkan penilaian baik dan buruknya suatu perbuatan hanya dilihat dari segi kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan biologis saja. Dampaknya aliran ini beranggapan bahwa minuman keras, berjudi, pornoaksi, pornografi, perbuatan mesum dan berzina merupakan perbuatan baik apabila tindakan itu mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan biologis.⁵²

H. Kesimpulan

Banyak kelompok agama lain di luar Islam yang memahami salah bahwa tasawuf dinilai sebagai aliran sekte dalam Islam. Nyatanya jika kelompok tersebut lebih mencermati dan terbuka dalam melihat maka mereka akan menemukan kesimpulan tasawuf merupakan aspek dimensi mistik Islam. Sebab penganut ajaran tasawuf atau yang sering disebut kaum sufi bisa ditemukan di berbagai kelompok Islam baik itu sunni, syiah dan kelompok Islam lainnya yang kemudian terbangun satu entitas sendiri daripada kelompok-kelompok tersebut yang arah dan tujuan mereka (kaum sufi) tiada lain adalah mencari kebenaran hakiki melalui jalur mistik. Salahsatu sejarawan Islam abad 14, Ibnu Khaldun (1332-1406 M), melukiskan tasawuf sebagai suatu jalan peribadatan yang ditempuh berdasarkan kesetiaan pebuh kepada Tuhannya, menghindari keterlenaan dari semerbak bunga dunia, tidak tergiur oleh kilauan harta benda, ambisius terhadap posisi atau kedudukan di ranah sosial sebagaimana yang diperebutkan banyak orang dan lebih tertarik untuk menyepi guna berkhawat dan beribadah kepada Tugan. Praktik ibadah yang dilakukan oleh para sufi cenderung menekankan dimensi esoteris daripada eksoteris.

Dalam hal ini jelas para sufi memiliki perbedaan langkah dalam menempuh jalan kebenaran dengan para fuqaha yang pilihan fokusnya menitikberatkan pada dimensi eksoterik. Sebab para fuqaha mengkaji dan mengamati kajian hukum melalui fakta-fakta sosial yang dapat ditemukan bekasnya di ranah sosial. Namun bukan berarti keduanya saling berbenturan dalam hal prinsipnya. Pada dasarnya mereka secara bersama saling mencari

⁵² Asep Usman Ismail dkk., dalam Sri Mulyati, (ed), *Tasawuf*, cet. ke-1, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 16.

kebenaran hakiki yakni ridho Tuhan dengan menempuh jalur berbeda. Dan sebagaimana yang penulis jelaskan di awal bahwa antara fiqh dan tasawuf memiliki relasi yang sangat kuat dan merupakan dua disiplin ilmu keislaman yang mampu membangun persona muslim peripurna.

Daftar Pustaka

Campo, Juan E. *Encyclopedia of Islam*. New York: Facts On Fire, Inc. 2009.

Hooker, M. B. Hooker & Virginia. "Sharia", Ed. Greg Fealy & Virginia Hooker, *Voices of Islam In Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS. 2006.

Rukmana, Aan dkk., *Mengenal Islam Jalan Tengah: Buku Daras Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dian Rakyat. 2012.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina. 2000.

Geoffroy, Eric. *Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam*. Indiana: World Wisdom, Inc. 2010.

Abdullah, Taufik dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran, Jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2002.

Renard, John. *The A to Z of Sufism*. Toronto: The Scarecrow Press, Inc. 2009.

Rahman, Fazlur. *Islam*. Peterj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka. 1984.

Mahyuddin. *Kuliah Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia. 2003.

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002

- Robert S. Ellwood & Gregory D. Alles. *The Encyclopedia of World Religions: Revised Edition*. New York: Facts On File, Inc. 2007.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: A OneWorld Book. 2008.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Dahlen, Ashk P. *Islamic Law, Epistemology and Modernity: Legal Philosophy in Contemporary Iran*. New York: Routledge. 2003.
- Muniron, dkk. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Jember: STAIN Jember Press. 2010.
- Rachman, Budhy Munawar. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina. 1994.
- Taufiq Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia*. Jilid 3.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Muhaimin dkk. *Studi Islam: Dalam Ragam Dimensi & Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Hassan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of The Shari'ah and Juridical Norm*. New Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1994.
- Amstrong, Karen. *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity, and Islam*, Peterj. Zainul Am. Bandung: Mizan, 2002.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Al Barry, Pius A. Partanto & M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.

Zahri, Mustafa. *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*. Surabaya: Bina Ilmu. 1995.

Ni'am, Syamsun. *Cinta Ilahi Perspektif Rabi'ah al-Adawiyah dan Jalaluddin Rumi*. Surabaya: Risalah Gusti. 2001.

Al-Baghdadi, Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-Rahman ibn al-Jawzi. *Talbis al-Iblis*. al-Qahirah: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah. 1368 H.

Taymiyah, Ibn. *Iqtidha al-Shirath al-Mustaqim*. Bayrut: Dar al-Fikr.

Mu'nis, Husayn. *Alam al-Islam*. Al-Qahirah: Dar al-Ma'arif bi Mishra. 1973.

Mahmud, Abd al-Qadir. *Al-Falsafah al-Shifiiyyah fi al-Islam*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi. 1966.

Mahmud, A.Q. *Falsafah al-Shûfiyyah fi al-Islam*

Al-Ghazli, Abu Hsmid. *Fayshal al-Tafarruqah bayn al-Islâm wa Zindiqaq*. Bayrut: al-Maktab al-Islami. 1390.

Al-Dzahabi, Abu Abdullâh Muhammad ibn Utsman. *Al-Muntaqâ` min Minhaj al-I'tidal*. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan. 1374 H.

Coulson, Noel J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago & London: The University of Chicago Press. 1969.

Hasyim, Ahmad Umar. *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2005.

Ismail, Asep Usman dkk. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2005.